



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 122 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKSI DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH
DAERAH KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

: bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 150 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kecamatan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Perumahan dan Pemukiman;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Bangunan Gedung;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah oleh Bukan Pemilik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN SEKSI DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH KECAMATAN.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah pada Kota Administrasi.
6. Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah pada Kota Administrasi.
7. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Camat adalah Camat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kecamatan adalah Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah pada Kecamatan.

BAB II**PEMBENTUKAN****Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kecamatan pada setiap Kecamatan Kota Administrasi.
- (2) Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk pada Kecamatan dengan lingkup wilayah kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Gubernur ini

BAB III

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 3

- (1) Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kecamatan merupakan Satuan Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah di bawah Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kota Administrasi.
- (2) Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kecamatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas, serta secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 4

Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kecamatan mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Suku Dinas sesuai lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan pendataan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman;
- d. melaksanakan pendataan dan melaporkan rumah kost, sewa/kontrak dan rumah susun;
- e. melaksanakan pendataan dan melaporkan kawasan permukiman kumuh;
- f. menerima, menghimpun dan menganalisa usulan masyarakat dalam pembangunan dan perbaikan/pemeliharaan prasarana dan sarana permukiman;
- g. memotivasi masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan perumahan dan permukiman;
- h. menyusun program pembangunan dan perbaikan/pemeliharaan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman;
- i. menerima dan memproses permohonan izin rumah kost;
- j. melakukan peninjauan, pengawasan dan pelaporan rumah kost dan rumah sewa;
- k. melaksanakan pengawasan pembangunan dan perbaikan perumahan dan permukiman;
- l. melakukan pendataan, pemantauan dan meneliti kelaikan bangunan gedung pemerintah Daerah di Kecamatan seperti bangunan gedung Kecamatan, Kelurahan, Puskesmas Kecamatan, Puskesmas Kelurahan, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- m. melaksanakan penyusunan program perawatan, pemeliharaan dan pembangunan gedung pemerintah Daerah di tingkat Kecamatan;
- n. melaksanakan monitoring pembangunan, perawatan dan pemeliharaan bangunan gedung pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan;
- o. melaksanakan pelayanan perumahan di Kecamatan;
- p. mengoordinasikan kegiatan perumahan lingkup Kecamatan;
- q. mengelola dan menyajikan data perumahan dan gedung pemerintah Daerah lingkup Kecamatan;
- r. melaksanakan kegiatan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, pemeliharaan peralatan operasional dan kelengkapannya;
- s. membuat perencanaan dan melaksanakan serta melaporkan kegiatan mingguan, bulanan, triwulanan dan tahunan;
- t. melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait sesuai dengan tugas dan tanggung jawab di Wilayah Kecamatan;

- u. memberikan penyuluhan perumahan;
- v. menyalpkan bahan laporan Suku Dinas dan Kecamatan yang terkait dengan tugas Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kecamatan; dan
- w. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah.

BAB IV

FORMASI JABATAN DAN STANDAR PERALATAN KERJA

Pasal 5

- (1) Kepala Seksi dibantu sebanyak-banyaknya oleh 2(dua) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (2) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (3) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan pengajuan kebutuhan pegawai Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kecamatan.

Pasal 6

- (1) Standar peralatan kerja minimal setiap jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (2) Standar peralatan kerja minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pengadaan peralatan kerja Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kecamatan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 126

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 122 TAHUN 2010
Tanggal 17 Juni 2010

FORMASI JABATAN PADA SEKSI DINAS PERUMAHAN DAN
GEDUNG PEMERINTAH DAERAH KECAMATAN

No	Nama Jabatan	Pendidikan	Jumlah
1.	Kepala Seksi	<ul style="list-style-type: none">- S1 Teknik Sipil/S1 Teknik Arsitektur- Diklat Manajemen Proyek- Diklat Pemetaan	1 (satu) orang
2.	Pengadministrasi Perumahan Kecamatan	<ul style="list-style-type: none">- D III Umum- Diklat Administrasi Perkantoran- Diklat Komputer	1 (satu) orang
3.	Pengawas Lapangan	<ul style="list-style-type: none">- D III Politeknik- Diklat Komputer- Diklat Pemetaan	1 (satu) orang

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 122 TAHUN 2010
Tanggal 17 Juni 2010

STANDAR KEBUTUHAN PERALATAN KERJA PADA SEKSI DINAS PERUMAHAN
DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH KECAMATAN

No	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah
1.	Kepala Seksi	<ul style="list-style-type: none">- Alat Komunikasi- Filling Kabinet- Sepeda Motor	<ul style="list-style-type: none">1 buah1 buah1 buah
2.	Pengadministrasi Perumahan Kecamatan	<ul style="list-style-type: none">- Komputer- Filling Kabinet- Mesin Hitung	<ul style="list-style-type: none">1 buah1 buah1 buah
3.	Pengawas Lapangan	<ul style="list-style-type: none">- Komputer- Filling Kabinet- Meja Gambar- Lemari Gambar- Sepeda Motor	<ul style="list-style-type: none">1 buah1 buah1 buah1 buah1 buah

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 122 TAHUN 2010

Tanggal 17 Juni 2010

SEKSI DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH KECAMATAN
DAN LINGKUP WILAYAH KERJA

No	Seksi Dinas Perumahan Dan Gedung Pemerintah Daerah Kecamatan	Wilayah Kerja
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT		
1.	Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kecamatan Senen	Kecamatan Senen
2.	Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kecamatan Tanah Abang	Kecamatan Tanah Abang
3.	Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kecamatan Sawah Besar	Kecamatan Sawah Besar dan Kecamatan Kemayoran
4.	Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kecamatan Johar Baru	Kecamatan Johar Baru dan Kecamatan Campaka Putih
5.	Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kecamatan Gambir	Kecamatan Gambir dan Kecamatan Menteng
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT		
6.	Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kecamatan Tambora	Kecamatan Tambora dan Kecamatan Taman Sari
7.	Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kecamatan Grogol Petamburan	Kecamatan Grogol Petamburan dan Kecamatan Palmerah
8.	Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kecamatan Kebon Jeruk	Kecamatan Kebon Jeruk dan Kecamatan Kembangan
9.	Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kecamatan Cengkareng	Kecamatan Cengkareng
10.	Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kecamatan Kalideres	Kecamatan Kalideres

No	Seksi Dinas Perumahan Dan Gedung Pemerintah Daerah Kecamatan	Wilayah Kerja
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA		
11.	Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kecamatan Cilincing	Kecamatan Cilincing
12.	Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kecamatan Tanjung Priok	Kecamatan Tanjung Priok
13.	Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kecamatan Koja	Kecamatan Koja dan Kecamatan Kelapa Gading
14.	Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kecamatan Pademangan	Kecamatan Pademangan
15.	Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kecamatan Penjaringan	Kecamatan Penjaringan
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR		
16.	Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kecamatan Pulogadung	Kecamatan Pulogadung dan Kecamatan Matraman
17.	Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kecamatan Jatinegara	Kecamatan Jatinegara dan Kecamatan Duren Sawit
18.	Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kecamatan Makasar	Kecamatan Makasar dan Kecamatan Kramat Jati
19.	Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kecamatan Ciracas	Ciracas
20.	Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kecamatan Pasar Rebo	Kecamatan Pasar Rebo
21.	Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kecamatan Cipayung	Kecamatan Cipayung
22.	Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kecamatan Cakung	Kecamatan Cakung
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN		
23.	Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kecamatan Jagakarsa	Kecamatan Jagakarsa dan Kecamatan Pasar Minggu
24.	Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kecamatan Cilandak	Kecamatan Cilandak

No	Seksi Dinas Perumahan Dan Gedung Pemerintah Daerah Kecamatan	Wilayah Kerja
25.	Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kecamatan Pesanggrahan	Kecamatan Pesanggrahan
26.	Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kecamatan Kebayoran Lama	Kecamatan Kebayoran Lama
27.	Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kecamatan Tebet	Kecamatan Tebet
28.	Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kecamatan Pancoran	Kecamatan Pancoran dan Kecamatan Mampang Prapatan
29.	Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kecamatan Kebayoran Baru	Kecamatan Kebayoran Baru dan Kecamatan Setiabudi

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO